

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PEGAWAI DI RS KABUPATEN BARRU

Oleh: Zaldy Putra Al¹, Agus Muchsin², Islamul Haq³, Rusdaya Basri⁴,
Rahmawati⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: ¹putrazaldy39@gmail.com, ²agusmuchsin@iainpare.ac.id ,

³islamulhaq@iainpare.ac.id, ⁴rusdayabasri@iainpare.ac.id, ⁵rahmawati@iainpare.ac.id

Article history:

Submitted: 16-07-2025

Revised: 20-12-25

Accepted: 22-12-2025

Abstract

This study analyzes the fulfillment of marital rights and obligations of wives employed at Barru Regency Hospital from the perspective of Islamic Law and Indonesian Marriage Law. The research focuses on the implementation of spousal rights and obligations, influencing factors, and legal perspectives under Islamic and positive law. This qualitative study employs a case study approach, using primary data from employed wives at Barru Hospital and secondary data from relevant literature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate a generally good level of cooperation between spouses in fulfilling their rights and obligations, despite challenges related to working hours and cultural norms. Cultural, educational, and economic factors significantly influence this fulfillment. The study emphasizes that marital rights and obligations should be carried out based on principles of justice, mutual respect, and cooperation in accordance with Islamic Law and statutory regulations.

Keywords: *Fulfillment of Rights; Husband and Wife Obligations; Female Employees.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga istri berstatus pegawai di RS Kabupaten Barru dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus penelitian meliputi praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data primer diperoleh dari istri pegawai RS Barru dan data sekunder dari literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik antara suami dan istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban, meskipun dihadapkan pada tantangan jam kerja dan budaya. Faktor budaya, pendidikan, dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga harus didasarkan pada prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerja sama sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kewajiban Suami Istri; Pemenuhan Hak, ;Pegawai Perempuan.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. UU ini mengakui pentingnya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.¹

Muhammad Abu Israh kemudian memberikan penjelasan yang lebih komprehensif seperti yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat yaitu bahwasanya akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pasangan.²

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa³: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang mempunyai tujuan menghasilkan keluarga) rumah tangga yang harmonis dan kokoh yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga telah disebutkan bahwasanya maksud dari perkawinan merupakan⁴: “Perkawinan menurut hukum

¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Fiqih Munakahat, dalam *Jurnal* “Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.

² Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid 2, dalam *Jurnal* “Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.

³ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan Indonesia, (Medan : Umsu Press, 2022), h. 7.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, dalam *Jurnal* “Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Dinstance Relationship (LDR) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 2024, h.15.

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Sedangkan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang dalam bahasa al-Qur’annya adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵ Allah swt berfirman dalam QS. ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang stabil. Dalam konteks ini, suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anggota keluarga.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana pegawai rumah sakit di Kabupaten Barru menjalani relasi suami istri mereka dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban. Jumlah pegawai perempuan di RS Kabupaten Barru yakni 188 orang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai rumah sakit, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi. Dengan mempelajari relasi suami istri dalam konteks yang lebih spesifik, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat luas.

⁵Gusti Hijrah Syahputra, Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 2023, h. 99.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penekanan khusus pada pegawai Rumah Sakit di Kabupaten Barru. Penelitian ini dimulai dengan mengeksplorasi sejauh mana pegawai rumah sakit memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan pemahaman antara suami dan istri, yang dapat berdampak pada interaksi dan dinamika dalam rumah tangga.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai rumah sakit, serta mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang relasi suami istri dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang lebih mendukung bagi pegawai rumah sakit dan keluarganya

Berdasarkan hasil penelitian Mohammad Nur Syamsudin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah*, diperoleh analisis hasil penelitian bahwa: pertama, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. kedua Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan

tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.⁶

Hasil penelitian Nur Isnaini Azizah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan bahwa: Pertama, suami istri keluarga TKW di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara saling bertukar peran. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, sesuai pada asas kesukarelaan dan asas kesetujuan. Kedua, mengenai bebasnya tanggung jawab nafkah oleh suami, dalam hal ini istri telah merelakan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami dengan adanya kesukarelaan atas pertukaran peran yang telah mereka sepakati, maka hal tersebut menjadikan gugurnya kewajiban nafkah bagi suami.⁷

Dalam analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya pada rumah tangga di mana istri berstatus sebagai pegawai di RS Kabupaten Barru, pendekatan konseptual seperti teori korelasi antara hak dan kewajiban menjadi sangat relevan. Dalam teori ini ditegaskan bahwa setiap hak seseorang dalam rumah tangga selalu berbanding lurus dengan kewajiban pihak lainnya. Seorang istri yang bekerja tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami, sementara suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun istri turut berkontribusi secara finansial. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pergeseran peran akibat status pekerjaan istri yang aktif secara ekonomi, namun hal ini tidak secara otomatis menghapus kewajiban suami menurut perspektif hukum Islam. Ketika hak istri atau suami tidak terpenuhi secara adil, maka keseimbangan relasi rumah tangga akan terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan konflik atau perceraian.

⁶ Nur Samsudin, Mohammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), *Skripsi*, 2018, h. 138.

⁷ Azizah, Nur Isnaini (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

Lebih jauh, ketika rumah tangga berakhir dengan perceraian, teori kewajiban mutlak menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak serta-merta hilang. Dalam konteks hukum Islam, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tua. Di sinilah relevansi teori peran sosial dan teori pertukaran sosial muncul, yang menjelaskan bahwa meskipun peran suami istri berubah pasca-cerai, keduanya tetap saling terikat dalam kewajiban terhadap anak. Misalnya, ibu yang memiliki penghasilan tetap akan lebih dominan dalam pengasuhan harian, sementara ayah tetap berkewajiban dalam aspek finansial dan pembinaan moral. Ketika terjadi ketidakseimbangan atau ketidakjelasan peran, maka perlindungan anak akan terganggu. Di sisi lain, teori keadilan gender sangat penting dalam mengkaji bagaimana stereotip sosial yang patriarkis sering kali membebani perempuan, baik saat masih dalam pernikahan maupun setelahnya, sehingga berpengaruh terhadap pembagian beban domestik dan tanggung jawab pengasuhan. Dalam konteks ini, teori komunikasi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya komunikasi sehat dan kooperatif antar mantan pasangan demi kepentingan terbaik anak. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, semua ini kembali pada tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqashid al-syari'ah, yang menekankan perlunya menjaga kesejahteraan anak secara utuh, lahir dan batin, melalui sinergi hukum, sosial, dan moral, baik selama rumah tangga berlangsung maupun setelah perceraian terjadi.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan studi pada istri berstatus pegawai di RS Kabupaten Barru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data naratif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, tanpa menggunakan analisis statistik. Data yang dikumpulkan mencakup deskripsi situasi, pandangan dan pengalaman subjek, serta dokumen

⁸ Agus Munib, Relasi Keluarga Akibat Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Slabung Kabupaten Ponorogo, *Tesis*, 2022, h. 62.

terkait guna memahami secara mendalam dinamika hubungan suami istri dalam konteks hukum Islam dan sosial.⁹

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder didapat dari pihak lain atau sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data sekunder digunakan apabila data primer sulit diakses atau menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam konteks ini, data primer disusun secara naratif untuk mendeskripsikan temuan lapangan secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Kabupaten Barru selama kurang lebih dua bulan. Lokasi ini dipilih karena keberagaman latar belakang pegawainya dan kemudahan akses terhadap responden, yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas tentang relasi suami istri dalam perspektif hukum perkawinan. Lingkungan kerja di rumah sakit memberikan konteks sosial yang relevan, terutama dalam melihat dinamika keluarga pegawai yang harus menyeimbangkan kehidupan rumah tangga dan pekerjaan.

Untuk pengumpulan data, digunakan instrumen seperti daftar pertanyaan, buku catatan, dan alat perekam. Teknik yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini membantu peneliti menyusun data secara sistematis dan menyimpulkan temuan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan.

C. Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Pegawai Rumah Sakit di Kabupaten Barru

Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban/tanggung jawabnya. Dalam Islam diterangkan, pembagian aktivitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Pembagian tugas tersebut

⁹Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

tentu disesuaikan dengan kondisi sebuah keluarga. Hal tersebut tentu untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.¹⁰

Pernyataan diatas menyampaikan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam mencapai keberhasilan perkawinan. Pembagian tugas dalam rumah tangga, yang sesuai dengan fitrah dan kondisi masing-masing keluarga, menjadi esensial untuk menciptakan keharmonisan. Ibu Andi St. Nur Aliah menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Suami bertanggung jawab memimpin, mengambil keputusan penting, serta memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara itu, istri berhak mendapatkan nafkah, perlakuan yang baik, dan bimbingan agama, serta berkewajiban taat kepada suami, menjaga kehormatan keluarga, dan membantu dalam urusan rumah tangga. Semua peran ini harus dijalankan secara seimbang dengan dasar kasih sayang, pengertian, dan kerja sama.

Di sisi lain, hak istri untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan baik, serta kewajibannya untuk menjaga kehormatan keluarga dan membantu suami, menunjukkan pentingnya peran aktif istri dalam rumah tangga. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Jumiati selaku informan beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya dalam konteks rumah tangga hak adalah sesuatu yang seharusnya bisa diterima atau dimiliki oleh pasangan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pasangan. Jadi hak dan kewajiban dalam rumah tangga saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan keluarga yang harmonis.”¹¹

Penting untuk ditekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh kasih sayang dan saling pengertian. Kerjasama antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang

¹⁰ Irfan B, Rusdaya Basri, dkk. “The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband”, *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022), hal. 4.

¹¹ Jumiati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 13.30.

harmonis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Gustang beliau mengatakan bahwa: “Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus seimbang supaya menciptakan keluarga yang harmonis.”¹²

Sementara itu, Ibu Srianty menyoroti peran Hukum Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab menjadi panduan penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan bermartabat.

Dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab, hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Prinsip keadilan dalam hukum Islam mendorong setiap pihak untuk mendapatkan hak yang layak, sementara kesetaraan menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tanggung jawab dalam rumah tangga, baik dari suami maupun istri, memastikan bahwa kedua belah pihak berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, serta mampu saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal tersebut dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71 firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”¹³

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu, terutama dalam konteks rumah tangga, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan amar *ma'ruf* dan nahi *munkar*. Namun, ada juga perintah Allah yang ditujukan kepada setiap individu, seperti menjalankan ibadah salat, puasa, zakat, dan lainnya.

¹² Gustang, Fatimah, 37 tahun, Bidan RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.53.

¹³ [Surat At-Taubah Ayat 71: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), diakses pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 15.28.

Namun dalam tanggung jawab rumah tangga, seperti pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pengelolaan keuangan, harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Ini membantu mencegah beban kerja yang tidak seimbang dan mempromosikan kerja sama. Suami dan istri harus saling mendukung secara emosional. Keduanya perlu menghargai perasaan dan kebutuhan satu sama lain, menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling pengertian.

Menghargai peran yang dimainkan oleh masing-masing pasangan, baik di dalam maupun di luar rumah. Setiap kontribusi, baik itu finansial maupun domestik, harus diakui dan dihargai: “Konsep kesetaraan gender tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan pertahankan hegemoni selanjutnya. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tentu saja. Namun bukan untuk menentukan mana di antara keduanya yang paling mulia dan terpenting. Dalam hal moralitas dan agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena perilaku orang lain, tidak ada yang harus dijauhi atau dihina. Kekerasan fisik, emosional, ekonomi, politik, atau sosial tidak boleh ditoleransi.”¹⁴

Pernyataan ini menggaris bawahi pentingnya pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mendominasi satu jenis kelamin atas yang lain. Sebaliknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil di mana baik pria maupun wanita dihargai dan diberikan kesempatan yang setara. Ada pengakuan yang valid mengenai perbedaan antara pria dan wanita, namun perbedaan ini tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai atau superioritas satu sama lain. Dalam konteks moralitas dan agama, semua individu memiliki martabat yang sama, dan tidak ada yang berhak untuk merasa lebih tinggi atau lebih penting.

Istri adalah pendamping bagi suami begitu juga sebaliknya. Mereka berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta tujuan ketika mulai berumah tangga. Saling bekerja sama untuk mengarahkan keluarga

¹⁴ Fuad Mubarak, Muhammad, Hermanto Agus, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, No. 1 (Lampung: UIN Raden Intan), 2023, h. 91.

menuju kepada ridha Allah. Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hak istri terhadap suami ada dua. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.¹⁵

a. Hak Istri dalam Islam

Istri dalam Islam memiliki dua bentuk hak utama, yakni hak finansial dan hak non-finansial. Hak finansial mencakup mahar dan nafkah, sementara hak non-finansial meliputi perlakuan adil, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat istri. Semua hak ini merupakan tanggung jawab suami yang harus dipenuhi dengan niat ibadah dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang menjadi syarat sah pernikahan. Dalam praktiknya, bentuk mahar sangat bervariasi. Mayoritas masyarakat (79%) masih mempraktikkan pemberian mahar berupa perhiasan atau uang tunai. Sementara 17% memilih simbol keagamaan seperti alat shalat, kitab suci, dan buku agama sebagai mahar, yang mencerminkan nilai spiritualitas. Sisanya, sekitar 2,4%, memberikan mahar dalam bentuk barang-barang seperti pakaian atau peralatan rumah tangga. Variasi ini menunjukkan pengaruh budaya dan pandangan nilai terhadap pernikahan, serta pentingnya dialog antara pasangan dan keluarga dalam menentukan bentuk mahar yang adil dan bermakna.

Nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik secara materi maupun emosional. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya yang layak bagi istri. Dalam wawancara, banyak istri mengungkapkan bahwa nafkah bukan hanya bentuk tanggung jawab ekonomi, tapi juga bentuk kasih sayang dan penghargaan suami terhadap keberadaan mereka. Namun, terdapat juga tantangan dari budaya patriarki, di mana peran istri sebagai pencari nafkah kadang masih dipandang negatif. Oleh karena itu, komunikasi dan saling pengertian sangat penting agar hak-hak ini bisa berjalan seimbang.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

Selain nafkah dan mahar, seorang istri memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dijaga martabatnya. Memperlakukan istri dengan baik mencakup penghormatan, kasih sayang, tanggung jawab, komunikasi yang sehat, serta dukungan emosional. Islam memerintahkan suami untuk membina hubungan yang lembut dan saling menghargai, termasuk berlaku adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Bentuk perhatian ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pasangan. Dalam wawancara, beberapa istri menyatakan bahwa sikap suami yang mendukung dan menghargai mampu memperkuat rasa percaya diri mereka dan menciptakan stabilitas dalam rumah tangga.

b. Hak Suami dalam Islam

Suami juga memiliki hak-hak khusus yang diberikan oleh Islam. Hak ini mencakup ketaatan dari istri dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, perlakuan yang baik, kesetiaan, dukungan dalam hal kebutuhan fisik dan emosional, serta penghormatan terhadap kepemimpinannya dalam rumah tangga. Suami juga memiliki hak dalam pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, serta mendapatkan perhatian dan keintiman dari istri. Seluruh hak ini bertujuan agar suami mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin rumah tangga secara seimbang dan bertanggung jawab.

c. Dasar Hak Suami Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Hubungan keduanya bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian spiritual di hadapan Allah. Dalam QS. An-Nisa:1, Allah mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa, yang berarti mereka memiliki derajat yang sama dan harus saling melengkapi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat timbal balik, dan keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk membina keluarga yang diridhai oleh Allah.

d. Macam-Macam Hak Suami Istri

Hak-hak dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Hak istri meliputi perlakuan baik, mahar, nafkah, dan perlindungan. Sedangkan hak suami meliputi ketaatan, kesetiaan, serta dukungan dalam mengatur rumah tangga.

Adapun hak bersama mencakup kebebasan untuk saling bergaul dengan baik, hubungan mushaharah (kerabat karena pernikahan), hak waris, serta pemeliharaan anak. Keseluruhan hak ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

e. Hak Suami atas Istri

Hak suami atas istri meliputi beberapa hal penting, antara lain ditaati dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama, dijaga kehormatannya, dihormati, serta tidak dicampuri urusannya yang tidak perlu. Selain itu, istri hendaknya bersikap positif, tidak bermuka masam, dan menjaga suasana rumah agar tetap damai. Semua hal ini bukan untuk menindas, melainkan untuk membangun sistem keluarga yang tertib, beradab, dan saling menghargai sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

f. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama mencerminkan kebersamaan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Suami dan istri berhak untuk menikmati kebersamaan, membina hubungan harmonis, dan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suasana cinta dan kasih sayang. Keduanya juga memiliki hak untuk mewarisi jika salah satu meninggal dunia, serta berhak membina hubungan baik dengan keluarga besar masing-masing. Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain demi keberlangsungan keluarga yang stabil dan sejahtera.

g. Hak Waris dan Hubungan Mahram Semenda

Setelah pernikahan, suami dan istri menjadi mahram bagi kerabat masing-masing. Mereka tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga memiliki ikatan hukum dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks warisan, suami dan istri berhak saling mewarisi, bahkan sebelum terjadinya hubungan biologis, asalkan akad nikah telah sah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam diikat oleh nilai tanggung jawab dan perlindungan hukum yang kuat, baik dalam kondisi kehidupan maupun kematian

h. Pemeliharaan Anak dan Hubungan yang Baik

Kedua pasangan memiliki tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak. Suami dan istri harus berkolaborasi dalam menyediakan kebutuhan

fisik, emosional, dan pendidikan anak demi masa depan yang baik. Di sisi lain, prinsip “mu’asyarah bil ma’ruf” atau bergaul secara baik antara suami dan istri merupakan inti dari kehidupan rumah tangga dalam Islam. Hal ini ditekankan dalam QS. An-Nisa:19, yang mengingatkan pentingnya perlakuan baik, kesabaran, dan sikap saling menghargai, bahkan ketika terjadi perbedaan. Hubungan yang sehat dibangun di atas komunikasi terbuka dan kasih sayang yang tulus.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja Pegawai Rumah Sakit

Perkembangan dan kemajuan saat ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam sektor produksi telah menjadi hal yang umum. Banyak wanita yang memasuki dunia kerja, dengan sebagian memilih untuk berfokus bekerja di luar rumah, sementara yang lain mengambil pekerjaan paruh waktu sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Secara keseluruhan, kondisi istri mengalami perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan pendidikan dan partisipasi mereka dalam berkarir. Demikian juga dengan keadaan suami di zaman ini mengalami berbagai perubahan signifikan, dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak suami yang kini lebih terlibat dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, berusaha menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Banyak suami yang mendukung istrinya untuk berkarir, menyadari bahwa kesuksesan pasangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ini mencerminkan perubahan positif dalam sikap terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga modern. Hak dan kewajiban suami-istri merupakan tanggung jawab yang timbul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang sah, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam berbagai aspek, baik material, emosional, maupun spiritual. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak ini, seperti hak untuk dicintai, dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang, akan menciptakan hubungan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan adil. Prinsip keadilan ini menjadi fondasi utama dalam pernikahan, yang menekankan pentingnya kerjasama serta saling menghormati antara suami dan istri demi membangun kehidupan

bersama yang penuh berkah. Dalam Islam, perbedaan jenis kelamin tidak menjadi penghalang untuk memperoleh kehormatan yang sama di hadapan Allah, karena tujuan utama penciptaan manusia, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”¹⁶

Tujuan dari hak dan kewajiban suami istri adalah membangun rumah tangga yang menjadi fondasi utama dalam masyarakat. Suami dan istri dituntut untuk saling mencintai, menghormati, dan setia satu sama lain. Wanita dalam rumah tangga bukanlah sosok sempurna yang selalu ideal, melainkan manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seorang suami dituntut untuk memiliki kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga demi menjaga keutuhan hubungan. Laki-laki Muslim sejati adalah mereka yang mampu bersikap bijaksana dan mengutamakan akal sehat dalam menghadapi kenyataan.

Di sisi lain, perkembangan zaman membuka banyak peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan: apakah perempuan hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya, istri dari suaminya, atau juga ikut dalam aktivitas sosial dan profesional di masyarakat? Dalam konteks ini, wanita karier dapat didefinisikan sebagai perempuan yang aktif berkegiatan di ranah publik demi kemajuan ekonomi atau sebagai bentuk aktualisasi diri. Pekerjaan yang dijalani pun bersifat profesional dan membutuhkan keterampilan khusus di bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, atau sosial.

Meski demikian, perempuan tetap memiliki tanggung jawab utama dalam rumah tangga, yaitu mengatur rumah dan mendidik anak-anak. Oleh sebab itu, wanita karier perlu memiliki pendidikan dan kesadaran yang kuat untuk

¹⁶ [Surat Adz-Dzariyat Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.18.

menyeimbangkan peran di rumah dan di luar. Ia tidak boleh mengabaikan kewajiban domestik hanya demi ambisi profesional. Wanita ideal adalah mereka yang dapat menjadi sosok produktif di masyarakat namun tetap bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya.

Dalam realitasnya, istri tidak diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah karena tanggung jawab tersebut berada di tangan suami. Namun, tidak sedikit istri yang memilih untuk bekerja. Alasan di balik keputusan ini bervariasi, mulai dari kebutuhan ekonomi keluarga, dorongan dari suami, hingga keinginan pribadi untuk mandiri secara finansial atau memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Keputusan istri untuk bekerja merupakan hasil kesepakatan dan komunikasi dengan suami, bukan semata-mata karena tekanan ekonomi.

Agar wanita yang bekerja tetap berada dalam koridor syariat Islam, ada beberapa panduan penting yang harus dipatuhi. Pertama, bekerja di luar rumah harus dengan izin wali atau suami. Kedua, perempuan harus menjaga interaksi dengan lawan jenis dan menghindari ikhtilat (bercampur baur dengan laki-laki non-mahram). Ketiga, mereka tidak boleh tabarruj atau memamerkan perhiasan dan penampilan secara berlebihan. Keempat, dilarang memakai wewangian yang mencolok ketika keluar rumah. Terakhir, wanita harus menutup aurat secara sempurna karena hal tersebut adalah syarat mutlak sebelum ia keluar rumah. Semua ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah dalam kehidupan sosial.

Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya di kalangan pegawai RSUD Barru, terdiri dari beberapa aspek penting:

1. Faktor Budaya dan Norma: Budaya dan norma sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap peran suami dan istri. Nilai-nilai tradisional seperti suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga masih melekat kuat, menciptakan tekanan psikologis bagi keduanya. Hal ini menyebabkan perasaan terbebani atau kurang dihargai. Meski demikian, meningkatnya pendidikan dan paparan media sosial mendorong perubahan pandangan terhadap kesetaraan peran dalam keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Andi Sugiana selaku informan wawancara, beliau mengatakan: “Saya rasa budaya sangat berpengaruh. Di sini, ada anggapan bahwa suami harus menjadi pencari nafkah utama, sementara istri lebih banyak mengurus rumah. Ini seringkali membuat saya merasa terbebani.”¹⁷

2. Tingkat Pendidikan: Pendidikan tinggi mempengaruhi cara pasangan berkomunikasi dan memahami tanggung jawab mereka. Pasangan berpendidikan cenderung terbuka dalam diskusi, mampu menyelesaikan konflik secara sehat, dan lebih menerima konsep kesetaraan gender. Pendidikan menciptakan hubungan yang harmonis karena keduanya memahami hak dan kewajiban masing-masing serta mampu menjalin kerjasama. Pendidikan memang mampu memberikan banyak perubahan dalam hidup masyarakat khususnya terkait masalah pandangan hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Jumiyati, beliau mengatakan bahwa: “Masyarakat yang lebih berpendidikan cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dalam peran gender. Mereka lebih menerima ide bahwa suami bisa terlibat dalam urusan rumah tangga dan istri bisa berkarir. Ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pasangan untuk berbagi tanggung jawab.”¹⁸

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Ibu Jumiyati meyakini bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, serta pandangan masyarakat tentang peran suami istri. Pendidikan yang lebih tinggi dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama, menciptakan hubungan yang lebih seimbang

3. Kondisi Ekonomi: Stabilitas ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga. Tekanan finansial dapat memicu stres dan

¹⁷ Sugiana, Andi, Perawat RSUD Barru, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 di UPT RSUD La Petarai Barru pada pukul 14.23.

¹⁸ Jumiyati, Perawat Internal RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 14.03.

konflik dalam pembagian tugas. Suami merasa terbebani sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri yang bekerja merasakan beban ganda. Oleh karena itu, pembagian peran secara adil menjadi kunci agar keluarga tetap harmonis.

Dalam situasi ini, penting bagi pasangan untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain, serta mencari cara untuk mengelola waktu dan beban kerja dengan bijaksana. Dalam wawancara, Ibu Andi St Nur Aliah menjelaskan bahwa jam kerjanya di rumah sakit berkisar antara 8 hingga 12 jam sehari, yang sering kali membuatnya sangat lelah saat pulang ke rumah. Beliau mengungkapkan, "Kondisi ini membuat saya sangat lelah saat pulang ke rumah, dan kadang-kadang sulit untuk menemukan energi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga."¹⁹ Kelelahan ini berdampak langsung pada kemampuannya untuk terlibat dalam aktivitas keluarga, yang sering kali mengurangi kualitas interaksi dengan suami dan anak-anak. Ibu Andi St Nur Aliah dan suaminya berusaha untuk membagi tugas rumah tangga secara adil.

4. Jam Kerja dan Beban Kerja: Jam kerja panjang dan beban kerja berat membatasi waktu berkualitas bersama keluarga. Hal ini mengakibatkan kelelahan fisik dan mental yang berujung pada kurangnya komunikasi dan interaksi dalam rumah tangga. Pasangan perlu saling memahami kondisi masing-masing dan membagi peran secara adil agar hubungan tetap terjaga.

Dalam konteks hukum, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 30 menegaskan pentingnya peran suami istri dalam menegakkan rumah tangga. Pasal 31 menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri seimbang. Pasal 32 menegaskan pentingnya tempat tinggal yang disepakati bersama. Pasal 33 mengatur kewajiban untuk saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin. Pasal 34 menetapkan bahwa suami wajib melindungi dan memberi nafkah, sementara istri mengatur rumah tangga.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Prinsip kesetaraan, saling

¹⁹ St. Nur Aliah, Andi, Perawat RSUD Barru, Wawancara di UPT RSUD La Patarai Barru pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.50.

menghormati, dan komunikasi yang baik menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, terlebih di kalangan pasangan yang bekerja seperti di lingkungan pegawai RSUD Barru.

3. Analisis Tinjauan Hukum atas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Status Pegawai dalam Perspektif UU Perkawinan

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan aspek fundamental dalam membangun keluarga harmonis, terlebih bagi pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai pegawai dengan tuntutan kerja yang tinggi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami istri memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Faktor-faktor seperti beban kerja dan dinamika lingkungan kerja turut memengaruhi keseimbangan relasi suami istri, sehingga diperlukan acuan hukum yang jelas untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Pasal 30 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban luhur untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini menuntut kerja sama dan kesadaran bersama dalam membangun keluarga yang bahagia, aman, dan tentram.²⁰ Selanjutnya, Pasal 31 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, meskipun dalam praktiknya mereka memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum secara setara.

Pasal-pasal berikutnya mengatur hak-hak lain seperti tempat tinggal (Pasal 32), yang harus ditentukan secara bersama dan menjadi tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam Pasal 33, ditekankan pentingnya kasih sayang, saling menghormati, dan bantuan lahir batin antar pasangan. Ini mencakup kebutuhan materiil maupun kebutuhan psikologis dan biologis, yang menjadi hak dan kewajiban bersama, bukan hanya salah satu pihak.

Pasal 34 memperjelas kewajiban masing-masing pihak. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai

²⁰ Aminatus Salamah, Kurnia, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Tanbin Al-Ghafilin)", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. 56.

kemampuannya, termasuk nafkah lahir dan batin. Istri, di sisi lain, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga kehormatan keluarga, serta mendidik anak.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam relasi suami istri, yakni kesetaraan, tanggung jawab, dan kerja sama. Suami tidak boleh mendominasi, dan istri tidak boleh dikesampingkan. Setiap pasangan diberi ruang hukum untuk menuntut haknya apabila ada kelalaian dari pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal ini sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis di tengah tantangan kehidupan modern.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan pegawai RSUD Barru cenderung dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur. Banyak pasangan membagi tugas rumah tangga secara adil, didukung oleh fleksibilitas jam kerja serta komunikasi yang terbuka. Kesadaran akan pentingnya peran masing-masing dalam keluarga mendorong keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal keuangan dan pendidikan anak. Faktor-faktor seperti budaya yang mendukung kesetaraan gender, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kondisi ekonomi yang stabil turut berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, analisis hukum merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghargai dalam membina keluarga, meskipun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya program pendidikan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi pegawai, serta kampanye kesadaran sosial terkait pembagian peran yang adil dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan antara lain pengembangan kebijakan kerja yang fleksibel dan pelatihan komunikasi serta manajemen waktu. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam dinamika relasi suami istri dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda guna memperkuat pemenuhan hak dan kewajiban secara menyeluruh.

E. Referensi

- Azizah, Nur Isnaini. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Skripsi S1, IAIN Kediri, 2023.
- Daradjat, Zakiah. "Ilmu Fiqih, Jilid 2." Dalam *Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2024.
- Deassy, J. A., dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqih Munakahat." Dalam *Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2024.
- Hasri, Muammar, and Erzi Aurelia Maharani. "MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS æœMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUæœ DALAM HUKUM ISLAM." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7.1 (2025): 101-113.
- Irfan B., Rusdaya Basri, dkk. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 4.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Dalam *Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2024.
- Mohammad, Nur Samsudin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Munib, Agus. *Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slabung Kabupaten Ponorogo*. Tesis, 2022.
- Salsabila, Nurfitra, Suriah Pebriyani Jasmin, and Mustafa Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone." *Jurnal Ar-Risalah* 4.2 (2024): 10-30.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syahputra, Gusti Hijrah. "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, no. 1 (2023): 99.